



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 2 TAHUN 1991 SERI: B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 14 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PENGENAAN PENGGANTIAN BIAYA ADMINIS-
TRASI DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERUSAHAAN -
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BE-
RAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia
tanggal 14 Maret 1989 Nomor 161/Kpts
/KU.420/3/1989 tentang Perubahan be-
sarnya uang Retribusi dan biaya admi-
nistrasi Perusahaan Penggilingan Pa-
di, Huller dan Penyosohan beras yang

diatur.....

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan ;

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, - Huller dan Penyosohan Beras ;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri - dan Menteri Pertanian tanggal 9 Juni - 1980 Nomor 122 Tahun 1980 tentang 351/Kpts/Um/6/1980 Penertiban dan Penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras ;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan bes arnya uang retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengenaan Pengganti-an Biaya Administrasi dan Retribu-si Izin Usaha Perusahaan Penggi-lingan Padi, Huller dan Penyosoh-an beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PENGENAAN PENGgantian BIAYA AD-MINISTRASI DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PE-RUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.**

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengenaan Penggantian Biaya Adminintrasi dan Retribusi Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 Nomor 188.3/75/1984 dan diundangkan dalam - Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1984 Seri B diubah - sebagai berikut :

Pasal 2 huruf a dan b diubah dan dibaca :

- a. Penggantian biaya administrasi sebesar...
..... Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
setiap kali mengajukan Surat Permohonan -
Izin Usaha.
- b. Retribusi sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) tiap daya kuda mesin peng
gerak setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal -
diundangkan.

Agar.....

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 15 Nopember 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II KEBUMEN
KEBUMEN
K E T U A ttd.

ttd.

AMIN SOEDIBYO.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1990 Nomor 188.3/392/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1991 - Seri B pada tanggal 2 Januari 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. S A N T O S O

NIP. 010056268.-